



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap manusia memerlukan kesegaran jasmani dan rohani, maka untuk itu diperlukan adanya sarana hiburan/ wisata yang berasal dari sejarah, sumber daya alam maupun buatan sebagai daya tarik wisata dan agar daya tarik wisata dimaksud dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah perlu dikelola secara intensif dan profesional;
- b. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan daya tarik wisata secara intensif dan profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pembiayaan yang salah satu sumbernya berasal dari masyarakat berupa penarikan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Daya Tarik Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
RETRIBUSI DAYA TARIK WISATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.
6. Dinas Teknis adalah Dinas yang secara teknis mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola lokasi yang ditetapkan sebagai daya tarik wisata.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya wisatawan. dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14. Retribusi Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
19. Pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Bupati untuk melakukan pengelolaan dan pemungutan retribusi Daya Tarik Wisata.
20. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
21. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam :

- a. memantapkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab khususnya dalam pembiayaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. melakukan pemungutan retribusi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III

DAYA TARIK WISATA YANG DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Daya Tarik Wisata yang dikelola Pemerintah Daerah adalah :

- a. Kawasan Geger Menjangan, terletak di Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo;
- b. Goa Seplawan, terletak di Desa Donorejo Kecamatan Kaligesing;
- c. Pantai Jatimalang, terletak di Desa Jatimalang Kecamatan Purwodadi;
- d. Pantai Keburuhan, terletak di Desa Keburuhan Kecamatan Ngombol;
- e. Museum Tosan Aji, terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo;
- f. Petilasan W.R. Supratman, terletak di Desa Somongari, Kecamatan Kaligesing.

BAB IV

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu Pengelola Daya Tarik Wisata

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan oleh Dinas dan/ atau Dinas Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Daya Tarik Wisata, Dinas dan/ atau Dinas Teknis dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

Bagian Kedua Petugas Pengelola Daya Tarik Wisata

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dinas dan/ atau Dinas Teknis menugaskan petugas pengelola pada masing-masing Daya Tarik Wisata.
- (2) Petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menjalankan tugasnya berada di bawah pembinaan, pengawasan dan koordinasi Kepala Dinas dan/ atau Kepala Dinas Teknis.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian petugas pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Dinas Teknis.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Daya Tarik Wisata oleh Pihak Ketiga

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kerja sama pengelolaan Daya Tarik Wisata dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Daya Tarik Wisata dapat disewakan kepada Pihak Ketiga untuk tempat penyelenggaraan kegiatan atraksi hiburan/ pertunjukan.

- (2) Pada hari biasa, hari besar/ libur atau pada hari diadakan atraksi hiburan/ pertunjukan, areal di dalam lokasi Daya Tarik Wisata dapat disewakan kepada pihak ketiga untuk promosi, penjualan barang atau penyediaan fasilitas arena bermain anak serta kegiatan sejenis .
- (3) Besarnya biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur tersendiri dalam perjanjian antara Dinas dan/ atau Dinas Teknis dengan pihak ketiga.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 8

- (1) Pengunjung Daya Tarik Wisata dilarang :
 - a. membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Daya Tarik Wisata ;
 - b. membawa, mengedarkan dan menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Daya Tarik Wisata;
 - c. melakukan perbuatan asusila dalam lingkungan Daya Tarik Wisata.
- (2) Pengawasan terhadap penegakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengelola Daya Tarik Wisata yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima Perlindungan

Pasal 9

Dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan kepada wisatawan, terhadap kegiatan wisata yang beresiko tinggi di lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata, pengelola Daya Tarik Wisata memberikan perlindungan asuransi.

Bagian Keenam Pengembangan dan Pembiayaan

Pasal 10

- (1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna Daya Tarik Wisata, Dinas dan/ atau Dinas Teknis melakukan kegiatan peningkatan fasilitas dan sarana sesuai dengan program pembangunan kepariwisataan Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan usaha pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/ atau Dinas Teknis dapat bekerja sama dengan Instansi lain, badan, perorangan atau pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pengembangan dan peningkatan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V

RETRIBUSI DAYA TARIK WISATA

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 11

- (1) Dengan nama Retribusi Daya Tarik Wisata, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Daya Tarik Wisata.
- (2) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/ atau menikmati jasa pelayanan/ fasilitas di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata.

Bagian Kedua Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

- (1) Retribusi Daya Tarik Wisata digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis Daya Tarik Wisata dan frekuensi pemanfaatan Daya Tarik Wisata serta fasilitas di lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan sebagai pengganti biaya pemeliharaan, kebersihan dan biaya pengelolaan Daya Tarik Wisata.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di dalam lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan Geger Menjangan :
 1. hari biasa; : Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur. : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ orang
- b. Kolam Renang Artha Tirta :
 1. hari biasa; : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur. : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah)/ orang
- c. Goa Seplawan :
 1. hari biasa : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/ orang.
- d. Pantai Jatimalang :
 1. hari biasa : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/ orang
 3. tarif masuk untuk kendaraan :
 - a). kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah)/ kendaraan
 - b). kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ kendaraan
 - c). kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ kendaraan
- e. Pantai Keburuhan
 1. hari biasa : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur : Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)/ orang
 3. tarif masuk untuk kendaraan :
 - a). kendaraan roda 6 (enam) : Rp. 4.000,-(empat ribu rupiah)/ kendaraan
 - b). kendaraan roda 4 (empat) : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ kendaraan
 - c). kendaraan roda 2 (dua) : Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ kendaraan
- f. Museum Tosan Aji
 1. hari biasa : Rp. 1.000,-(seribu rupiah)/ orang
 2. hari besar / libur : Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)/ orang

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 15

Retribusi dipungut di Lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

- (2) Retribusi Daya Tarik Wisata, dipungut dari wajib retribusi oleh petugas pemungut retribusi.
- (3) Retribusi Daya Tarik Wisata dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati .
- (4) Setiap Pemungutan retribusi dicatat dalam buku penerimaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.

Pasal 18

- (1) Semua hasil penerimaan dari pembayaran retribusi disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administrasi

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VI

PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan/ atau Dinas Teknis.
- (2) Pembinaan teknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan/ atau Dinas Teknis.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pengawas Fungsional Kabupaten Purworejo.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pejabat PPNS dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan, pengaduan keterangan dari seseorang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 6 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI DAYA TARIK WISATA

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan Wisata merupakan kebutuhan setiap insan manusia, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo berusaha mengembangkan fasilitas pada lokasi yang ditetapkan sebagai Daya Tarik Wisata yang telah ada di Kabupaten Purworejo.

Retribusi Daya Tarik Wisata merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah untuk mendukung pembiayaan pembangunan Daerah dan sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
ayat (1)
huruf a

Larangan membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya dalam pasal ini tidak berlaku bagi petugas keamanan TNI/ Polri yang sedang melaksanakan tugas dinas.

huruf b

Yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 5 % (lima persen) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud dengan perbuatan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma kesopanan, kesusilaan dan sejenisnya yang bersifat erotis dan mengganggu kenyamanan pengunjung lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan kegiatan wisata beresiko tinggi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster* dan mengunjungi obyek wisata tertentu seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud hari biasa adalah hari kerja yang tidak termasuk hari libur atau hari besar.

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan hari libur lainnya yang bersifat umum seperti hari minggu, dan hari libur anak sekolah.

Yang dimaksud dengan hari besar adalah hari raya keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri (selama tujuh hari dari tanggal 1 Syawal sampai dengan tanggal 7 Syawal).

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif, dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.